



7/6/12

WALIKOTA DEPOK
PERATURAN WALIKOTA DEPOK

NOMOR 20 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA DEPOK TAHUN 2013

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2011-2016;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional jo. Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2013;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

18. Peraturan ...

18. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
19. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013;
24. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 01);
25. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);
26. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2011);
27. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2011);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA DEPOK TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA DEPOK TAHUN 2013.**

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2013 merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2011-2016 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan; prioritas dan sasaran pembangunan; dan rencana program prioritas daerah.
- (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Depok Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2012 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- | | | |
|---------|---|---|
| BAB I | : | PENDAHULUAN |
| BAB II | : | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2011 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN |
| BAB III | : | RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH |
| BAB IV | : | PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013 |
| BAB V | : | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH |
| BAB VI | : | PENUTUP |

Pasal 3 ...

Pasal 3


Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 11 Juni 2012


WALIKOTA DEPOK,



H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok
pada tanggal 11 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK



Hj. ETY SURYAHATI

5. Masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat berperan serta dalam pembangunan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun dalam pengawasan atau kontrol sosial dengan mengacu pada RKPD ini.
6. Pada akhir tahun anggaran 2013, setiap Kepala Organisasi Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

WALIKOTA DEPOK



H NUR MAHMUDI ISMA'IL



2

PEMERINTAH KOTA DEPOK
SEKRETARIAT DAERAH

20

Jalan Margonda Raya Nomor 54 Depok 16431 Jawa Barat
Telp. (021) 7773610 - 7762960 Fax. (021) 77204217

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Walikota Depok
Melalui Sekretaris Daerah Kota Depok
Dari : Kepala Bagian Hukum
Nomor : 430/ND/VI/2012
Hari/Tanggal : Selasa, 19 Juni 2012
Perihal : Pengajuan Rancangan Peraturan Walikota

Bersama ini kami sampaikan Rancangan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2013, untuk mendapatkan penetapan.

Sebagai bahan pertimbangan dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Rancangan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud diajukan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Depok, sesuai Surat Nomor : 188.45/425/Rendal-BAPP.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2011-2016.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional jo. Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
4. Bahwa Rancangan Peraturan dimaksud telah dikoordinasikan dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Depok selaku pengusul.

Demikian disampaikan, apabila Bapak berkenan mohon penandatanganan Rancangan Peraturan dimaksud, namun apabila tidak berkenan mohon arahan lebih lanjut.

KEPALA BAGIAN HUKUM ✖

SYAFRIZAL, SH
NIP. 196701261994031005



PEMERINTAH KOTA DEPOK
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Margonda Raya Nomor 54 Depok 16431 Jawa Barat
Telp. (021) 7773610 - 7762960 Fax. (021) 77204217

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Walikota Depok
Melalui Sekretaris Daerah Kota Depok
Dari : Kepala Bagian Hukum
Nomor :
Hari/Tanggal :
Perihal : Pengajuan Rancangan Peraturan Walikota

Bersama ini kami sampaikan Rancangan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2013, untuk mendapatkan penetapan.

Sebagai bahan pertimbangan dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Rancangan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud diajukan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Depok, sesuai Surat Nomor : 188.45/425/Rendal-BAPP.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2011-2016.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional jo. Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
4. Bahwa Rancangan Peraturan dimaksud telah dikoordinasikan dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Depok selaku pengusul.

Demikian disampaikan, apabila Bapak berkenan mohon penandatanganan Rancangan Peraturan dimaksud, namun apabila tidak berkenan mohon arahan lebih lanjut.

KEPALA BAGIAN HUKUM

SYAFRIZAL, SH
NIP. 196701261994031005



190
**PEMERINTAH KOTA DEPOK
SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Margonda Raya No. 54 Telp. (021) 7773610, 7762960 Depok

Memo,

293

Yah ky far w.

Polgar
Rhone Sytomy

proses Susai
Kusno 77
bar lala
pa'krutsh

Yah. sat predi.

31/12
105
Kepala Bagian Hukum

Ryur di tinda...
sesuai desressi

Bp Leang.

1/12
16
Syafrizal, SH
Nip. 010 253 679



PEMERINTAH KOTA DEPOK
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Margonda Raya No. 54 Depok Telp. (021) 7759869, DEPOK - 16431

Depok, 30 Mei 2012

Nomor : 188.45/425/Rendal - BAPP
Sifat : Penting
Lampiran : 1(buah) berkas
Perihal : Penyampaian Raperwal RKPD
Kota Depok Tahun 2013.


Kepada
Yth. Sekretaris Daerah Kota Depok
melalui Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Depok.
di-

DEPOK

Dalam rangka penyusunan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perwal RKPD), maka bersama ini disampaikan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2013 sebagaimana terlampir.

Demikian, untuk menjadi periksa dan mohon arahan lebih lanjut.

KEPALA BAPPEDA KOTA DEPOK,



H.M.MISBAHUL MUNIR, SH, M.Si
Pembina Utama Muda / IV C
NIP. 196307201990031008